



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013– 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2013 sampai tahun 2033;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 – 2033;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013–2033.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Kawasan minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
16. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
17. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk budidaya.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah pusat permukiman sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani satu kabupaten atau beberapa kabupaten.
21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
25. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
26. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
28. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

29. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
30. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
31. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
32. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
33. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
34. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan perdesaan.
36. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam kabupaten, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
37. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
38. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
39. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
40. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

42. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal dan sebagai bandar udara penunjang dari bandar udara pengumpul.
43. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
44. Kawasan Hutan Konservasi adalah wilayah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
45. Kawasan Hutan Lindung adalah wilayah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
46. Kawasan Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah wilayah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
47. Kawasan Sempadan Pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
48. Kawasan Sempadan Sungai adalah daerah sepanjang aliran sungai (pada kedua sisi sungai) yang diperuntukkan bagi pengamanan dan kelestarian lingkungan sekitar aliran sungai.
49. Kawasan sekitar waduk/danau adalah daratan sepanjang tepian waduk/danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/danau sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
50. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah wilayah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
51. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
52. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
53. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
54. Kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
55. Kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

56. Kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
57. Kawasan budidaya peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
58. Kawasan peruntukan Perikanan adalah wilayah yang diperuntukan bagi perikanan, baik berupa pertambakan/kolam dan perairan darat lainnya.
59. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
60. Kawasan peruntukan industri adalah tanah yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
61. Kawasan pariwisata adalah wilayah dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
62. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
63. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
64. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan pendistribusian pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
65. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
66. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang selanjutnya disingkat KAPET adalah sebuah pendekatan dalam rangka menterpadukan potensi kawasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan sektor unggulan yang menjadi prime mover kawasan yang bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, memiliki sumber daya, posisi ke akses pasar, sektor unggulan dan memberikan dampak pertumbuhan pada wilayah sekitarnya.
67. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
68. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

69. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
70. Wilayah Sungai selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km² (kilometer persegi).
71. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
72. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
73. Arah pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
74. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang Kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
75. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah Kabupaten.
76. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan Kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
77. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
78. Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
79. Substansi definisi izin lokasi tersebut tidak hanya untuk memperoleh tanah, juga mencakup izin menggunakan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang
80. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan

juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

81. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
82. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
83. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
84. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah lembaga ad-hoc yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan dan kawasan andalan dengan menata pemanfaatan potensi pertambangan dan migas serta mengembangkan sektor unggulan pertanian dan pariwisata menuju terwujudnya masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan kebijakan penataan ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat huwilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan;
 - b. pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan;
 - e. pengembangan kegiatan perikanan;
 - f. pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - g. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
 - h. pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam;

- i. pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya; dan
- j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan strategi meliputi:
 - a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai kawasan andalan;
 - b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pertanian, dan pariwisata;
 - c. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan jalan dari produsen ke daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan.
- (2) Pengembangan pemanfaatan potensi tambang dan migas dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi:
 - a. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya pertambangan dan migas;
 - b. mengembalikan secara bertahap kawasan lindung yang berubah fungsi;
 - c. melakukan reklamasi terhadap kegiatan pasca pertambangan; dan
 - d. mewujudkan partisipasi masyarakat pada kegiatan konservasi dan pemeliharaan lingkungan;
- (3) Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian;
 - b. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian;
 - c. mengembangkan dan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian.
- (4) Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan strategi meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan daya tarik wisata sesuai potensinya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata;
 - c. mengendalikan pengembangan lahan terbangun pada kawasan pariwisata; dan
 - d. mengembangkan pariwisata dengan keterlibatan masyarakat.
- (5) Pengembangan kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan kawasan minapolitan;
 - b. mengembangkan kawasan minapolitan;
 - c. mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (6) Pengembangan pusat kegiatan yang terkendali dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dengan strategi meliputi:
 - a. mendorong pengembangan pusat kegiatan kawasan perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. meningkatkan sistem prasarana transportasi kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - c. menyediakan sistem prasarana air bersih kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - d. mempertahankan dan meningkatkan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
 - e. meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.
- (7) Peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dengan strategi meliputi:
 - a. memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi;

- b. memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. mempertahankan permukiman perkotaan dan perdesaan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - d. membatasi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan lindung.
- (8) Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h dengan strategi meliputi:
- a. meningkatkan prasarana jaringan transportasi;
 - b. mengembangkan perekonomian pada kawasan budidaya wilayah tertinggal;
 - c. meningkatkan akses kawasan budidaya ke jaringan jalan arteri dan jalan kolektor;
 - d. mengembangkan sarana dan jaringan prasarana wilayah pendukung; dan
 - e. meningkatkan produktivitas dan komoditas unggulan.
- (9) Pengembangan dan optimalisasi kawasan strategis sesuai penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i dengan strategi meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis dan kekhususannya;
 - b. mengembangkan hasil produksi pada kawasan sentra ekonomi unggulan dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
 - c. membatasi alih fungsi lahan kawasan strategis pada sentra unggulan berbasis potensi pertanian;
 - d. melindungi dan melestarikan kawasan dalam mempertahankan karakteristik nilai sosial dan budaya kawasan; dan
 - e. memanfaatkan kawasan bagi kegiatan dengan nilai ekonomi dan meningkatkan identitas sosial budaya kawasan.
- (10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j dengan strategi meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Paragraf 1
Sistem Perkotaan

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perkotaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKN berupa Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang;
 - b. PKL meliputi:
 1. Perkotaan Kota Bangun;
 2. Perkotaan Muara Badak;
 3. Perkotaan Muara Jawa;
 4. Perkotaan Kembang Janggut;
 5. Perkotaan Samboja; dan
 6. Perkotaan Tenggarong Seberang.
 - c. PPK meliputi:
 1. Perkotaan Sanga – Sanga;
 2. Perkotaan Loa Janan;
 3. Perkotaan Loa Kulu;
 4. Perkotaan Muara Muntai;
 5. Perkotaan Muara Wis;
 6. Perkotaan Sebulu;
 7. Perkotaan Anggana;
 8. Perkotaan Marang Kayu;
 9. Perkotaan Muara Kaman;
 10. Perkotaan Kenohan; dan
 11. Perkotaan Tabang.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan – Tenggarong – Samarinda – Bontang dengan fungsi pelayanan meliputi:
 1. pusat pengolahan migas;
 2. pusat pengolahan batubara;
 3. pusat pemerintahan kabupaten;
 4. pusat perdagangan regional;
 5. pusat koleksi dan distribusi barang regional; dan
 6. pusat pengembangan perkebunan sawit dan pengolahan hasil sawit.
 - b. PKL Kota Bangun berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Tenggarong meliputi:
 1. Kecamatan Kota Bangun;
 2. Kecamatan Muara Wis
 3. Kecamatan Muara Muntai; dan
 4. Kecamatan Muara Kaman.
 - c. PKL Muara Badak berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Samarinda meliputi:
 1. Kecamatan Muara Badak;
 2. Kecamatan Anggana; dan
 3. Kecamatan Marangkayu.
 - d. PKL Muara Jawa berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKN Samarinda dan PKN Balikpapan meliputi:
 1. Kecamatan Muara Jawa; dan
 2. Kecamatan Sanga – Sanga.

- e. PKL Kembang Janggut berfungsi sebagai pusat pendukung kegiatan PKSN Long Pahangai meliputi:
 - 1. Kecamatan Kembang Janggut;
 - 2. Kecamatan Tabang; dan
 - 3. Kecamatan Kenohan.
- f. PKL Samboja berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan Samboja dan sekitarnya meliputi:
 - 1. pusat pelayanan perkotaan;
 - 2. pusat transportasi regional dan lokal;
 - 3. pusat pengembangan pertanian;
 - 4. pusat pelayanan pariwisata; dan
 - 5. pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas.
- g. PKL Tenggaraong Seberang berfungsi sebagai pusat pelayanan Kecamatan Tenggaraong Seberang dan sekitarnya meliputi:
 - 1. pusat pelayanan perkotaan;
 - 2. pusat transportasi regional dan lokal;
 - 3. pusat pengembangan pertanian;
 - 4. pusat pelayanan pariwisata; dan
 - 5. pusat pelayanan industri dan jasa perdagangan terbatas.
- h. Fungsi pelayanan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - 1. pusat pelayanan perkotaan;
 - 2. pusat transportasi antar kecamatan dan/atau lokal kecamatan;
 - 3. pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian;
 - 4. pusat kegiatan perikanan;
 - 5. pusat pengembangan industri; dan
 - 6. pusat pelayanan jasa dan perdagangan lokal.

Paragraf 2
Sistem Perdesaan

Pasal 8

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
 - a. pusat kegiatan perdesaan; dan
 - b. fungsi pelayanan.
- (2) Pusat kegiatan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PPL; dan
 - b. kawasan minapolitan.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Kota Bangun berada di Desa Kota Bangun Ulu.
 - b. Kecamatan Muara Badak berada di Desa Badak Baru.
 - c. Kecamatan Kembang Janggut meliputi:
 - 1. Desa Hambau; dan
 - 2. Desa Long Beleh Haloq.
 - d. Kecamatan Samboja meliputi:
 - 1. Desa Bringin Agung; dan
 - 2. Desa Bukit Raya.
 - e. Kecamatan Tenggaraong Seberang berada di Desa Bangun Rejo.
 - f. Kecamatan Loa Janan meliputi:
 - 1. Desa Loa Janan Ulu; dan
 - 2. Desa Loa Duri Ilir.
 - g. Kecamatan Loa Kulu meliputi:
 - 1. Desa Loa Kulu Kota;
 - 2. Desa Loh Sumber; dan
 - 3. Desa Jembayan.
 - h. Kecamatan Muara Muntai meliputi:

1. Desa Perian;
2. Desa Muara Muntai Ulu; dan
3. Desa Jantur Selatan.
- i. Kecamatan Muara Wis meliputi:
 1. Desa Muara Wis; dan
 2. Desa Melintang.
- j. Kecamatan Sebulu meliputi:
 1. Desa Sumber Sari;
 2. Desa Sebulu Ulu; dan
 3. Desa Manunggal Daya.
- k. Kecamatan Anggana berada di Desa Sungai Meriam.
- l. Kecamatan Marang Kayu meliputi:
 1. Desa Sebuntal; dan
 2. Desa Santan Ulu.
- m. Kecamatan Muara Kaman meliputi:
 1. Desa Sidomukti;
 2. Desa Bunga Jadi; dan
 3. Desa Panca Jaya.
- n. Kecamatan Kenohan meliputi:
 1. Desa Tuana Tuha; dan
 2. Desa Kahala.
- o. Kecamatan Tabang berada di Desa Sidomulyo.
- (4) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Anggana;
 - c. Kecamatan Muara Badak;
 - d. Kecamatan Samboja; dan
 - e. Kecamatan Loa Kulu.
- (5) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pusat pelayanan perdesaan;
 - b. pusat transportasi antar desa; dan
 - c. pusat pelayanan permukiman perdesaan.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan transportasi darat;
 - b. jaringan perkeretaapian;
 - c. jaringan transportasi laut; dan
 - d. jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

(1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan bebas hambatan berupa pembangunan jalan yang menghubungkan Balikpapan – Samarinda – Bontang – Sangata.
- b. jalan arteri primer meliputi:
 1. ruas Jalan Batas Kota Balikpapan – Simpang Samboja km 38 BPN;
 2. ruas Jalan Loa Janan - Batas Kota Samarinda;
 3. ruas Jalan Loa Janan – Batas Kota Tenggara;
 4. ruas Jalan Batas Kota Tenggara – Simpang 3 Senoni;
 5. ruas Jalan Simpang 3 Senoni – Kota Bangun; dan
 6. ruas Jalan Kota Bangun – Gusig.
- c. jalan kolektor Primer 1 (KP 1) meliputi:
 1. ruas Jalan Sudirman (Tenggara);
 2. ruas Jalan Wolter Monginsidi (Tenggara);
 3. ruas Jalan Akhmad Muksin (Tenggara);
 4. ruas Jalan Diponegoro (Tenggara); dan
 5. ruas Jalan Sangaji (Tenggara).
- d. jalan kolektor primer 2 (KP 2) meliputi:
 1. ruas Jalan Batas Balikpapan – Simpang Samboja;
 2. ruas Jalan Semboja (Balikpapan);
 3. ruas Jalan Samarinda – Sanga-sanga;
 4. ruas Jalan Sanga-sanga – Dondang (Bentuas);
 5. ruas Jalan Samarinda – Anggana;
 6. ruas Jalan Samarinda – Simp. Ambalut;
 7. ruas Jalan Simp. Ambalut – Sebulu;
 8. ruas Jalan Arah Simp. Ambalut (Samarinda);
 9. ruas Jalan Sebulu – Muara Bengkal; dan
 10. ruas jalan simpang Samboja - Muara Jawa.
- e. jalan lokal berupa optimalisasi jalan sebanyak kurang lebih 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) ruas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. pembangunan jalan baru meliputi:
 1. jalan Kecamatan Tabang – Kecamatan Kembang Janggut – Kecamatan Kenohan – Kecamatan Kota Bangun;
 2. jalan Kecamatan Kota Bangun – Kecamatan Muara Kaman – Kecamatan Sebulu;
 3. jalan Kecamatan Muara Badak – Kecamatan Tenggara Seberang dan/atau Kecamatan Sebulu;
 4. jalan Kecamatan Muara Muntai – Kecamatan Muara Wis – Kecamatan Kota Bangun;

5. jalan lingkar Kota Tenggarong; dan
 6. jalan pendekat Jembatan Loa Kulu – Kota Samarinda (Loa Bahu);
 7. jalan penghubung Kota Tenggarong - Loa Kulu – Batuah- menuju jalan bebas hambatan (*free way*) Kaltim; dan
 8. rencana jalan dan jembatan menghubungkan Kecamatan Anggana – Kecamatan Sanga-sanga.
- g. optimalisasi jalan strategis nasional yang sudah terhubung berupa ruas jalan Simpang Samboja – Sei Sepaku;
- h. Peningkatan Jalan:
1. peningkatan jalan lingkar luar dari Jembatan Kartanegara- Pesut - jalur II ruas Ahmad Dahlan – Mangkurawang– Rantau Hempang (Kecamatan Muara Kaman);
 2. peningkatan jalan Mangkurawang (Kecamatan Tenggarong) –Sebulu Seberang (Kecamatan Sebulu);
 3. peningkatan Jalan Arteri Primer Loa Janan – Tenggarong.
- i. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan.
- j. jembatan meliputi:
1. pembangunan Jembatan Loa Kulu menghubungkan Loa kulu Menuju Samarinda;
 2. pembangunan kembali Jembatan Kutai Kartanegara yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong dan Tenggarong Seberang;
 3. pembangunan Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga;
 4. pembangunan Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Tenggarong dan Pulau Kumala;
 5. pembangunan Jembatan Sebulu menghubungkan Kecamatan Sebulu – Kecamatan Tenggarong;
 6. pembangunan Jembatan Muara Kaman menghubungkan Kecamatan Tenggarong – Kecamatan Muara Kaman;
 7. pembangunan Jembatan Mahakam IV berada di Kecamatan Muara Muntai;
 8. pembangunan Jembatan Belayan berada di Kecamatan Kembang Janggut;
 9. optimalisasi Jembatan Tabang menghubungkan Kecamatan Tabang ;
 10. optimalisasi Jembatan Mahakam III atau Jembatan Kutai Kartanegara II atau Martadipura menghubungkan Kota Bangun – Kembang Janggut – Tabang – Kahala – Muara Kaman – Tenggarong; dan
 11. optimalisasi Jembatan Pela berada di Kecamatan Kota Bangun.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal meliputi:
- a. pengembangan terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Tenggarong;
 - b. optimalisasi terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Terminal Marang Kayu di Kecamatan Marang Kayu;
 2. Terminal Tangga Arung berada di Kecamatan Tenggarong;
 3. Terminal Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 4. Terminal Muara Jawa berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 5. Terminal Muara Badak berada di Kecamatan Muara Badak.
 - c. pembangunan terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 2. Kecamatan Loa Janan;
 3. Kecamatan Samboja;
 4. Kecamatan Muara Kaman;
 5. Kecamatan Anggana; dan
 6. Kecamatan Muara Badak.
 - d. pembangunan terminal barang meliputi:
 1. Kecamatan Samboja;
 2. Kecamatan Muara Jawa;
 3. Kecamatan Sanga – Sanga;
 4. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 5. Kecamatan Sebulu; dan

6. Kecamatan Kota Bangun.

- (4) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. angkutan penumpang meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dalam wilayah Kabupaten berupa pelayanan trayek angkutan kota meliputi:
 - a) dalam Kota Tenggarong;
 - b) dalam Kecamatan Muara Badak;
 - c) dalam Kecamatan Muara Jawa;
 - d) Tenggarong – Kota Bangun;
 - e) Loa Duri – Km. 42;
 - f) Loa Janan Ulu – Samboja;
 - g) Tenggarong – Loa Kulu;
 - h) Tenggarong – Jahab;
 - i) Tenggarong – Sebulu Seberang;
 - j) Tenggarong – Pondok Labuh;
 - k) Tenggarong – Jonggon; dan
 - l) Tenggarong – Loa Tebu.
 2. peningkatan sarana dan prasarana angkutan penumpang antar wilayah meliputi:
 - a) pelayanan trayek antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada bus berupa Samarinda – Kota Bangun;
 - b) pelayanan trayek antar Kabupaten dalam provinsi (AKDP) armada mobil penumpang umum meliputi:
 - 1) Samarinda – Tenggarong;
 - 2) Samarinda – Sebulu;
 - 3) Samarinda – Muara Kaman; dan
 - 4) Samarinda – Muara Jawa.
 - c) pelayanan trayek angkutan perintis meliputi:
 - 1) Samarinda – Muara Muntai; dan
 - 2) Samarinda – Muara Aloh.
 - b. angkutan barang meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana angkutan peti kemas;
 2. pengembangan pelayanan trayek angkutan barang peti kemas meliputi:
 - a) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Diponegoro – Jalan Senopati – Jalan AM. Sangaji – Pelabuhan.
 - b) Jalan Wolter Monginsidi – Jalan KH. Achmad Muchsin – Jalan Imam Bonjol – Jalan Danau Aji – Kawasan Bisnis.
 3. pengembangan sarana dan prasarana angkutan barang non peti kemas; dan
 4. pengembangan pelayanan trayek angkutan barang non peti kemas meliputi:
 - a) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Meratus – Jalan Danau Murung – Pasar Tangga Arung;
 - b) Jalan Pahlawan – Bukit Biru – Jalan Pesut – Jalan Alimudin – Jalan Gn. Kombeng – Jalan Gn. Belah – Jalan Long Bangun – Jalan Long Iram – Jalan Sukma – Jalan Pelabuhan; dan
 - c) rencana jalan lingkaran Kota Tenggarong.

Pasal 12

- (1) Jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:
- a. prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - b. pelayanan trayek.
- (2) Prasarana pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan penumpang dan barang meliputi:
- a. optimalisasi pelabuhan meliputi:
 1. Pelabuhan Muara Jawa atau Handil berada di Kecamatan Muara Jawa;

2. Pelabuhan Meriam Anggana berada di Kecamatan Anggana;
 3. Pelabuhan Aji Imbut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;
 4. Pelabuhan Melayu atau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong;
 5. Pelabuhan Sukmawira berada di Kecamatan Tenggarong;
 6. Pelabuhan Sebulu Moderen berada di Kecamatan Sebulu;
 7. Pelabuhan Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman;
 8. Pelabuhan Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 9. Pelabuhan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
 10. Pelabuhan Rimba Ayu berada di Kecamatan Kota Bangun;
 11. Pelabuhan Kembang Janggut berada di Kecamatan Kembang Janggut;
 12. Pelabuhan Tuana Tuha berada di Tuana Tuha;
 13. Pelabuhan Perjiwa berada di Kecamatan Tenggarong;
 14. Pelabuhan Pasar Seni berada di Kecamatan Tenggarong;
 15. Pelabuhan Muara Wis berada di Kecamatan Muara Wis;
 16. Pelabuhan Kenohan berada di Kecamatan Kenohan;
 17. Pelabuhan Muara Kembang berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 18. Pelabuhan Teluk Dalam berada di Teluk Dalam.
- b. rencana pembangunan pelabuhan meliputi:
1. Pelabuhan Penyeberangan Sebulu berada di Kecamatan Sebulu;
 2. Pelabuhan Kayu Batu berada di Kecamatan Muara Wis;
 3. Pelabuhan Penyeberangan Muara Muntai berada di Kecamatan Muara Muntai;
 4. Pelabuhan Tabang berada di Kecamatan Tabang;
 5. Pelabuhan Sepatin berada di Kecamatan Anggana;
 6. Pelabuhan Desa Umaq Tukung, Dian, dan Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
 7. Pelabuhan Penyeberangan Anggana – Sanga-Sanga;
 8. Pelabuhan Muara Aloh berada di Muara Aloh;
 9. Pelabuhan Desa Jantur berada di Desa Jantur;
 10. Pelabuhan Loa Lepu berada di Kecamatan Loa Kulu; dan
 11. Pelabuhan Alih Muat berada di Kecamatan Kota Bangun.
- (3) Pelayanan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan lintas Kabupaten meliputi:
- a. Samarinda – Muara Muntai dan Panyinggahan;
 - b. Samarinda – Jantur, Tg. Jone;
 - c. Samarinda – Muara Lawa, Damai;
 - d. Samarinda – Melak, Long Iram;
 - e. Samarinda – Data Bilang, Long Bangun;
 - f. Samarinda – Kembang Janggung, Tabang;
 - g. Samarinda – Long Tesak;
 - h. Samarinda – Muara Ancalong, Wahau;
 - i. Tenggarong – Muara Kaman, Muara Siran;
 - j. Tenggarong – Penyinggahan;
 - k. Tenggarong – Pulau Kumala;
 - l. Kota Bangun – Muara Muntai, Penyinggahan;
 - m. Kota Bangun – Semayan, Melintang;
 - n. Kota Bangun – Muara Wis;
 - o. Kota Bangun – Kahala;
 - p. Kota Bangun – Pela; dan
 - q. Kota Bangun – Muara Siran.

Pasal 13

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. prasarana kereta api; dan
 - b. pelayanan kereta api.

- (2) Prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan stasiun kereta api meliputi:
 - 1. Kecamatan Tenggarong berupa stasiun kereta api besar;
 - 2. Kecamatan Kota Bangun berupa stasiun kereta api kecil;
 - b. pembangunan jalur kereta api Banjarmasin – Balikpapan – Samarinda – Tenggarong – Bontang – Kota Bangun;
 - c. pembangunan jalur kereta api Tabang – Tutung; dan
 - d. pengembangan jalur kereta api khusus pertambangan Kawasan Tabang-Kembang Janggut – Muara Kaman – Sebulu – Tenggarong – Samarinda–Pelabuhan Laut atau Muara Badak (Samboja/Marangkayu).
- (3) Pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Pasal 14

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. prasarana pelabuhan laut; dan
 - b. terminal khusus.
- (3) Prasarana pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul meliputi:
 - 1. Pelabuhan Tanjung Santan berada di Kecamatan Marang Kayu; dan
 - 2. Pelabuhan Amborawang Laut berada di Kecamatan Samboja.
 - b. pelabuhan pengumpan meliputi:
 - 1. Pelabuhan Kuala Samboja di Kecamatan Samboja
 - 2. Pelabuhan Dondang berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - 3. Pelabuhan Saliki berada di Kecamatan Muara Badak;
 - 4. Pelabuhan Tambora berada di Kecamatan Anggana;
 - 5. Pelabuhan Handil II berada di Kecamatan Muara Jawa; dan
 - 6. Pelabuhan Sebulu berada di Kecamatan Sebulu.
- (4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan terminal khusus sebanyak kurang lebih 32 b(tiga puluh dua) unit berada di seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebanyak kurang lebih 143 (empat puluh tiga) unit berada di seluruh kecamatan.
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alur pelayaran penumpang antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten; dan
 - b. alur pelayaran barang menuju pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pengumpul.

Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan bandar udara pengumpul skala sekunder berada di Kecamatan Loa Kulu;
 - b. pembangunan bandar udara pengumpan berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - c. pembangunan bandar udara perintis berada di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - d. pengoptimalan bandar udara khusus meliputi:
 - 1. bandar udara Kecamatan Kembang Janggut;
 - 2. bandar udara Kecamatan Marang Kayu;
 - 3. bandar udara Kecamatan Muara Badak; dan

4. bandar udara Kecamatan Samboja.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. pembangkit tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – SKG Bontang;
 - b. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Tj. Santan – km 53;
 - c. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Bekapar – Senipah;
 - d. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Senipah – Handil;
 - e. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Handil – Badak; dan
 - f. pengembangan jaringan pipa gas bumi melalui Badak – Bontang;
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan jaringan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) kilo volt melalui Embalut – Kota Bangun.
- (4) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pembangkit listrik; dan
 - b. gardu induk.
- (5) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Mahakam meliputi:
 1. perluasan PLTGU Tanjung Batu 40 (empat puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu; dan
 2. pembangunan PLTGU Cita Contract 20 (dua puluh) Mega Watt berada di Tanjung Batu.
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sistem Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - c. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera berada di Kecamatan Muara Badak;
 - d. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim berada di Kecamatan Muara Jawa;
 - e. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kota Bangun berada di Kecamatan Kota Bangun;
 - f. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Tabang dengan pelayanan mencakup wilayah transmisi Mahakam;
 - g. pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggarong Seberang;

- h. pengembangan gardu induk Tenggaraong atau Bukit Biru berada di Kecamatan Tenggaraong;
 - i. pengembangan gardu induk PLTG Sambera berada di Kecamatan Muara Badak;
 - j. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU)/*Power Plan* Senipah di Kecamatan Samboja.
- (6) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. pengembangan gardu induk Tanjung Batu atau Embalut berada di Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - b. pengembangan gardu induk Tenggaraong atau Bukit Biru berada di Kecamatan Tenggaraong; dan
 - c. pengembangan gardu induk PLTG Sambera berada di Kecamatan Muara Badak.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan terestrial atau kabel;
 - b. jaringan nirkabel; dan
 - c. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan jaringan kabel pada seluruh kecamatan; dan
 - b. pengembangan Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi:
 - 1. Kecamatan Kota Bangun; dan
 - 2. Kecamatan Tenggaraong.
 - c. pengembangan Satuan Sambungan Telepon (SST) meliputi:
 - 1. Kecamatan Samboja;
 - 2. Kecamatan Muara Jawa;
 - 3. Kecamatan Kota Bangun;
 - 4. Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - 5. Kecamatan Muara Badak;
 - 6. Kecamatan Loa Janan;
 - 7. Kecamatan Sebulu;
 - 8. Kecamatan Muara Kaman;
 - 9. Kecamatan Muara Wis;
 - 10. Kecamatan Muara Muntai;
 - 11. Kecamatan Loa Kulu; dan
 - 12. Kecamatan Marang Kayu.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jaringan telepon nirkabel menjangkau wilayah terisolir; dan
 - b. pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan akses internet pada seluruh kecamatan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- a. Wilayah Sungai (WS);
 - b. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih;
 - e. jaringan air bersih ke kelompok pengguna;

- f. sistem pengendalian banjir, erosi dan/atau longsor; dan
 - g. sistem pengamanan pantai.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berbasis WS dan CAT serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya air permukaan dan air tanah.
 - (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air sesuai dengan arahan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air Wilayah Sungai.
 - (4) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa WS Mahakam yang merupakan WS Strategis Nasional dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi:
 - a. DAS Mahakam;
 - b. DAS Santan; dan
 - c. DAS Semboja.
 - (5) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. CAT Sendawar, CAT Loahaur, dan CAT Samarinda – Bontang yang merupakan CAT lintas Kabupaten/kota; dan
 - b. CAT Jonggon dan CAT Tenggarong yang merupakan CAT dalam Kabupaten/kota.
 - (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan daerah irigasi lintas provinsi meliputi:
 1. Daerah Irigasi Sei Merdeka seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar;
 2. Daerah Irigasi Samboja seluas kurang lebih 1.167 (seribu seratus enam puluh tujuh) hektar;
 3. Daerah Irigasi Sabintulung seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 4. Daerah Irigasi Marangkayu seluas kurang lebih 3.100 (tiga ribu seratus) hektar;
 5. Daerah Irigasi Limpahung seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar;
 6. Daerah Irigasi Sukabumi seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 7. Daerah Irigasi Sidomukti seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar;
 8. Daerah Irigasi Bunga Jadi seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) hektar; dan
 9. Daerah Irigasi Rampak Lambur seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
 - b. pemanfaatan daerah irigasi kabupaten sebanyak kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) daerah irigasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - c. rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
 - d. pengembangan daerah irigasi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
 - e. membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lainnya.
 - (7) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah sebagai sumber air baku berada di seluruh kecamatan dimana pemanfaatannya dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan;
 - b. pengoptimalan sumber mata air berada di Kecamatan Muara Jawa
 - c. pengoptimalan air terjun meliputi:
 1. air terjun Selerong berada di Kecamatan Sebulu;
 2. air terjun Bukit Biru berada di Kecamatan Loa Kulu;
 3. air terjun Kendua Raya berada di Kecamatan Kota Bangun;
 4. air terjun Kedang Ipil berada di Kecamatan Kota Bangun;
 5. air terjun Loleng berada di Kecamatan Kota Bangun; dan
 6. air terjun Bokeng berada di Kecamatan Muara Muntai.
 - d. peningkatan dan pemeliharaan kualitas dan kuantitas produksi sumber air baku;
 - e. pengembangan danau dan waduk berupa konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air meliputi:

- a. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Waduk Marangkayu berada di Kecamatan Marangkayu;
 - c. Waduk Samboja berada di Kecamatan Samboja;
 - d. Danau Siran berada di Kecamatan Muara Kaman;
 - e. Danau Ngayan berada di Kecamatan Muara Kaman;
 - f. Danau Melintang berada di Kecamatan Muara Wis;
 - g. Danau Semayang berada di Kecamatan Kenohan;
 - h. Danau Uwis berada di Kecamatan Muara Wis;
 - i. Danau Berambai berada di Kecamatan Kenohan;
 - j. Danau Jempang berada di Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Danau Murung berada di Kecamatan Kota Bangun; dan
 - l. Danau Perian berada di Kecamatan Muara Muntai;
- (8) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kapasitas produksi air bersih;
 - b. pemanfaatan air bersih kegiatan perkotaan;
 - c. pemanfaatan air bersih untuk kegiatan industri meliputi:
 - 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 2. Kecamatan Tenggarong;
 - 3. Kecamatan Muara Jawa;
 - 4. Kecamatan Samboja;
 - 5. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - 6. Kecamatan Loa Kulu;
 - 7. Kecamatan Loa Janan;
 - 8. Kecamatan Anggana;
 - 9. Kecamatan Muara Badak; dan
 - 10. Kecamatan Marang Kayu.
- (9) Sistem pengendalian banjir, erosi, dan/atau longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengoptimalan embung eks tambang tersebar di seluruh kecamatan.
 - b. pemanfaatan waduk meliputi:
 - 1. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong;
 - 2. Waduk Marangkayu berada di Kecamatan Marangkayu; dan
 - 3. Waduk Samboja berada di Kecamatan Samboja.
 - c. pembuatan sumur resapan pada kawasan hunian permukiman;
 - d. pembuatan tanggul baru atau mempertinggi tanggul yang sudah ada;
 - e. normalisasi sungai;
 - f. pembuatan bangunan-bangunan pelindung tebing pada tempat yang rawan longsor; dan
 - g. pemasangan pompa banjir pada kawasan terindikasi rawan banjir.
- (10) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan bangunan pemecah gelombang; dan
 - b. penanaman tanaman bakau pada pesisir pantai.

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana alam.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. optimalisasi TPA meliputi:
 - 1. TPA Bekotok berada di Kecamatan Tenggarong; dan
 - 2. TPA Muara Badak.

- b. pembangunan TPA meliputi:
 1. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 2. Kecamatan Samboja;
 3. Kecamatan Loa Janan;
 4. Kecamatan Kota Bangun;
 5. Kecamatan Kembang Janggut;
 6. Kecamatan Muara Badak; dan
 7. Kecamatan Anggana.
 - c. pembangunan TPS pada seluruh pusat kegiatan perkotaan;
 - d. pengembangan sistem komposing di kawasan perdesaan dan permukiman kepadatan rendah;
 - e. peningkatan sistem pengelolaan sampah dengan *sanitary landfill* dan sistem 3 R meliputi:
 1. pengurangan (*reduce*);
 2. penggunaan kembali (*reuse*); dan
 3. daur ulang (*recycle*).
 - f. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peningkatan sistem jaringan air minum dengan sumber air dari Sungai Mahakam;
 - b. pengembangan sistem distribusi air minum pada seluruh kecamatan;
 - c. pengembangan jaringan perpipaan air minum pada seluruh kecamatan;
 - d. pengembangan jaringan non perpipaan air minum pada seluruh kecamatan;
 - e. pengembangan sistem air minum dengan sumber air tanah atau mata air; dan
 - f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam penyediaan air minum.
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu baik *on site* maupun *off site* pada kawasan perkotaan;
 - b. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum;
 - d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah kawasan peruntukan industri menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
 - e. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer meliputi seluruh kecamatan;
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder meliputi seluruh kecamatan;
 - c. pengembangan jaringan drainase tersier meliputi seluruh kecamatan;
 - d. penertiban dan perlindungan jaringan drainase untuk menghindari terjadinya penyempitan dan pendangkalan;
 - e. pembuatan sumur resapan pada kawasan terbangun;
 - f. koordinasi pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan; dan
 - g. penyusunan masterplan drainase.
- (6) Jalur dan ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana alam meliputi:
 1. jaringan jalan arteri berupa jaringan jalan nasional;
 2. jaringan jalan kolektor berupa jaringan jalan provinsi;
 3. jaringan jalan lokal berupa jaringan jalan Kabupaten; dan
 4. jaringan jalan lingkungan berada di seluruh kecamatan
 - b. ruang evakuasi bencana alam berada di ruang terbuka atau bangunan gedung.

- c. penyediaan kelengkapan ruang evakuasi bencana alam meliputi:
1. ruang hunian;
 2. ruang dapur umum;
 3. ruang massal;
 4. ruang rehabilitasi;
 5. ruang logistik;
 6. ruang kantor;
 7. ruang utilitas; dan
 8. lapangan terbuka.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana dimaksud pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 21

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 22

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan resapan air; dan
 - c. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 218.664 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kembang Janggut;
 - b. Kecamatan Marang Kayu;
 - c. Kecamatan Samboja; dan
 - d. Kecamatan Tabang.

- (3) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Tabang.
- (4) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 37.387 (tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi :
 - a. Kecamatan Kenohan;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Muara Kaman;
 - d. Kecamatan Muara Wis; dan
 - e. Kecamatan Kembang Janggut.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
 - e. kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan sepanjang daratan tepian pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 10.718 (sepuluh ribu tujuh ratus delapan belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Samboja;
 - b. Kecamatan Muara Jawa;
 - c. Kecamatan Muara Badak;
 - d. Kecamatan Sanga – Sanga;
 - e. Kecamatan Anggana; dan
 - f. Kecamatan Marang Kayu.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang kiri kanan sungai selebar 100 (seratus) meter di sisi kiri-kanan sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di sisi kiri-kanan anak sungai dengan luas kurang lebih 16.915 (enam belas ribu sembilan ratus lima belas) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Jawa;
 - j. Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Kecamatan Muara Muntai;
 - l. Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kecamatan Samboja;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - o. Kecamatan Sebulu;
 - p. Kecamatan Tabang
 - q. Kecamatan Tenggarong; dan
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Kawasan sekitar mata air di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air

dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

- (5) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 (lima puluh sampai 100) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat dengan luas kurang lebih 3.022 (tiga ribu dua puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Marangkayu;
 - b. Kecamatan Samboja; dan
 - c. Kecamatan Tenggarong.
- (6) Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau publik seluas kurang lebih 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan ruang terbuka hijau meliputi:
 1. hutan kota;
 2. taman kota;
 3. taman pemakaman umum; dan
 4. jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.
 - b. ruang terbuka hijau pribadi seluas kurang lebih 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan ruang terbuka hijau meliputi:
 1. kebun atau halaman rumah; dan
 2. gedung milik masyarakat dan swasta ditanami tumbuhan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Pasal 24

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam;
 - b. kawasan taman nasional;
 - c. kawasan taman hutan raya; dan
 - d. kawasan pantai berhutan bakau.
- (2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 30.583 (tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektar berupa Cagar Alam Muara Kaman Sedulang berada di Kecamatan Muara Kaman.
- (3) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 39.187 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh) hektar berupa Taman Nasional Kutai berada di Kecamatan Muara Kaman.
- (4) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 53.909 (lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan) hektar berupa Taman Hutan Raya Bukit Soeharto meliputi:
 - a. Kecamatan Loa Janan;
 - b. Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Kecamatan Muara Jawa; dan
 - d. Kecamatan Samboja.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kecamatan Samboja;
 - b. Kecamatan Muara Jawa;
 - c. Kecamatan Muara Badak;
 - d. Kecamatan Sanga – Sanga;
 - e. Kecamatan Anggana; dan
 - f. Kecamatan Marang Kayu.

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 25

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
 - a. kawasan rawan banjir; dan
 - b. kawasan rawan tanah longsor.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kenohan;
 - c. Kecamatan Kota Bangun;
 - d. Kecamatan Marang Kayu;
 - e. Kecamatan Muara Badak;
 - f. Kecamatan Muara Jawa;
 - g. Kecamatan Muara Kaman;
 - h. Kecamatan Muara Muntai;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Samboja;
 - k. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - l. Kecamatan Sebulu;
 - m. Kecamatan Tenggarong; dan
 - n. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Kembang Janggut;
 - b. Kecamatan Kota Bangun;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Muara Kaman;
 - e. Kecamatan Muara Wis;
 - f. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - g. Kecamatan Sebulu;
 - h. Kecamatan Tabang; dan
 - i. Kecamatan Tenggarong.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 26

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi; dan
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa fosil kayu berada di Sungai Belayan Desa Ritan Kecamatan Tabang.
- (3) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. cekungan air tanah Samarinda – Bontang;
 - b. cekungan air tanah Sendawar;
 - c. cekungan air tanah Loa Haur;
 - d. cekungan air tanah Tenggarong;
 - e. cekungan air tanah Jonggon; dan
 - f. kawasan sekitar mata air berupa kawasan perlindungan setempat sekitar mata air dengan ketentuan sekurang-kurangnya jari-jari 100 (seratus) meter di sekitar mata air tersebar di seluruh wilayah kecamatan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 27

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi tetap;
 - b. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 694.272 (enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Jawa;
 - j. Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Kecamatan Muara Muntai;
 - l. Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kecamatan Samboja;
 - n. Kecamatan Sebulu;
 - o. Kecamatan Tabang;
 - p. Kecamatan Tenggarong; dan
 - q. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (3) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 570.945 (lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Kembang Janggut;
 - b. Kecamatan Kenohan;
 - c. Kecamatan Loa Kulu;
 - d. Kecamatan Muara Muntai;
 - e. Kecamatan Muara Wis; dan
 - f. Kecamatan Tabang.

- (4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 56.155 (lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Kembang Janggut;
 - b. Kecamatan Kenohan;
 - c. Kecamatan Marang Kayu;
 - d. Kecamatan Muara Kaman; dan
 - e. Kecamatan Tabang.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dengan luas kurang lebih 136.806 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan, meliputi:
- a. Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - b. Kecamatan Sebulu;
 - c. Kecamatan Marangkayu;
 - d. Kecamatan Samboja;
 - e. Kecamatan Muara Jawa;
 - f. Kecamatan Muara Badak;
 - g. Kecamatan Kota Bangun;
 - h. Kecamatan Kenohan;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Muara Muntai;
 - k. Kecamatan Tenggaraong;
 - l. Kecamatan Tabang;
 - m. Kecamatan Kembang Janggut;
 - n. Kecamatan Sanga-sanga;
 - o. Kecamatan Loa Kulu;
 - p. Kecamatan Loa Janan;
 - q. Kecamatan Muara Kamam; dan
 - r. Kecamatan Anggana.
- (4) Lahan cadangan potensial untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 48.110 (empat puluh delapan ribu seratus sepuluh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tenggaraong Seberang;
 - b. Kecamatan Sebulu;
 - c. Kecamatan Marangkayu;
 - d. Kecamatan Samboja;
 - e. Kecamatan Muara Jawa;
 - f. Kecamatan Muara Badak;
 - g. Kecamatan Kota Bangun;
 - h. Kecamatan Kenohan;
 - i. Kecamatan Muara Wis;
 - j. Kecamatan Muara Muntai;

- k. Kecamatan Tenggarong;
 - l. Kecamatan Tabang;
 - m. Kecamatan Kembang Janggut;
 - n. Kecamatan Sanga-sanga;
 - o. Kecamatan Loa Kulu;
 - p. Kecamatan Loa Janan;
 - q. Kecamatan Muara Kamam; dan
 - r. Kecamatan Anggana.
- (5) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 267.386 (dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan meliputi komoditi:
- a. jagung;
 - b. ubi kayu;
 - c. ubi jalar;
 - d. kacang tanah;
 - e. kedelai; dan
 - f. kacang hijau.
- (6) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tersebar diseluruh kecamatan yang diperuntukan bagi tanaman
- a. Buah buahan, antara lain, rambutan, durian, nangka, cempedak;
 - b. Aneka jenis sayur sayuran, antara lain kacang panjang, cabe, tomat, terung terungan, dan lain lain;
 - c. Aneka tanaman obat (biofarma) dan tanaman hias, antara lain jahe, kunyit, dan lain lain.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 335.155 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus lima belas) hektar tersebar di seluruh kecamatan meliputi:
- a. karet;
 - b. lada; dan
 - c. kelapa.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. peternakan sapi potong meliputi:
 - 1. Kecamatan Kota Bangun;
 - 2. Kecamatan Loa Janan;
 - 3. Kecamatan Kenohan;
 - 4. Kecamatan Samboja;
 - 5. Kecamatan Tenggarong Seberang; dan
 - 6. Kecamatan Loa Kulu.
 - b. peternakan kambing/domba meliputi:
 - 1. Kecamatan Samboja;
 - 2. Kecamatan Loa Kulu; dan
 - 3. Kecamatan Loa Janan.
 - c. peternakan unggas meliputi:
 - 1. Kecamatan Loa Kulu;
 - 2. Kecamatan Loa Janan;
 - 3. Kecamatan Sebulu;
 - 4. Kecamatan Tenggarong Seberang;
 - 5. Kecamatan Samboja; dan
 - 6. Kecamatan Tenggarong.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:
 - a. peruntukan kawasan perikanan tangkap;
 - b. peruntukan kawasan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan perikanan.
- (2) Peruntukan kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Muara Jawa;
 - c. Kecamatan Samboja;
 - d. Kecamatan Muara Badak;
 - e. Kecamatan Marang Kayu; dan
 - f. Kecamatan Sanga-Sanga.
- (3) Peruntukan kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 16.866 (enam belas ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Anggana;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. Kecamatan Kenohan;
 - d. Kecamatan Kota Bangun;
 - e. Kecamatan Loa Janan;
 - f. Kecamatan Loa Kulu;
 - g. Kecamatan Marang Kayu;
 - h. Kecamatan Muara Badak;
 - i. Kecamatan Muara Jawa;
 - j. Kecamatan Muara Kaman;
 - k. Kecamatan Muara Muntai;
 - l. Kecamatan Muara Wis;
 - m. Kecamatan Samboja;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga;
 - o. Kecamatan Sebulu;
 - p. Kecamatan Tabang;
 - q. Kecamatan Tenggarong; dan
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - a. Kecamatan Marang Kayu;
 - b. Kecamatan Anggana;
 - c. Kecamatan Muara Badak; dan
 - d. Kecamatan Samboja.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d seluas kurang lebih 113.534 (seratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh empat) hektar terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi:
 - a. batu bara; dan
 - b. pasir kuarsa.

- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Blok Belayan dan Blok Mahakam.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:
- a. Industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa industri petrokimia di Kecamatan Marang Kayu seluas kurang lebih 1.000 (seribu) hektar.
- (3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jenis industri meliputi:
 1. industri rotan sortir;
 2. industri kayu gergajian;
 3. pengolahan ikan;
 4. pakan ikan dan ternak;
 5. briket batubara;
 6. ban vulkanisir;
 7. udang beku;
 8. serat pisang abaca;
 9. *remiling* karet dan pabrik busa;
 10. *crumb rubber*; dan
 11. industri penyamakan dan pengawetan kulit reptil.
 - b. lokasi industri meliputi:
 1. Kecamatan Loa Kulu;
 2. Kecamatan Samboja;
 3. Kecamatan Loa Janan;
 4. Kecamatan Muara Badak;
 5. Kecamatan Kembang Janggut;
 6. Kecamatan Sebulu;
 7. Kecamatan Sanga-sanga;
 8. Kecamatan Anggana; dan
 9. Kecamatan Tenggarong Seberang.
- (4) Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jenis industri meliputi:
 1. kerajinan kayu;
 2. kerajinan rotan;
 3. kerajinan manik;
 4. kerajinan tenun ulap doyo; dan
 5. kerajinan bambu.
 - b. lokasi industri tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f terdiri atas:

- a. pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan;
 - b. pariwisata alam; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Keraton Kutai Kartanegara berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Masjid Jami Adji Amir Hasanoeddin Tenggarong berada di Kecamatan Tenggarong;
 - c. peninggalan sejarah Muara Kaman berada di Kecamatan Muara Kaman
 - d. Museum Mulawarman berada di Kecamatan Tenggarong;
 - e. peninggalan sejarah Sanga – Sanga berada di Kecamatan Sanga – Sanga;
 - f. Borneo Orangutan Survival (BOS) berada di Kecamatan Samboja;
 - g. Museum Kayu Tuah Himba berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame Kecamatan Tenggarong;
 - h. Planetarium Jagat Raya berada di Kecamatan Tenggarong;
 - i. Taman Anggrek Sendawar berada di Kawasan Waduk Panji Sukarame Kecamatan Tenggarong;
 - j. Rumah Lamin Ritan Baru berada di Kecamatan Tabang;
 - k. budaya Dayak berada di Desa Lekaq Kidau Kecamatan Sebulu; dan
 - l. kawasan Makam-makam religius.
- (3) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Danau Semayang dan Danau Melintang berada di Kecamatan Kenohan, Kotabangun, dan Muara Wis;
 - b. Wisata Hutan Raya Bukit Soeharto berada di Kecamatan Samboja;
 - c. Kawasan Wisata Bukit Bengkirai berada di Kecamatan Samboja;
 - d. Pantai Tanah Merah berada di Kecamatan Samboja;
 - e. Taman Agrowisata Batuah berada di Kecamatan Loa Janan;
 - f. Air Terjun Sungai Lunuk di Kecamatan Tabang;
 - g. Air Terjun Bukit Biru di Kecamatan Loa Kulu;
 - h. Pemandian Air Panas Sungai Dondang di Kecamatan Muara Jawa;
 - i. Taman Anggrek Pinang Habang berada di Kecamatan Kenohan; dan
 - j. Pariwisata Sungai Mahakam.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Taman Jam Bentong berada di Kecamatan Tenggarong;
 - b. Taman pemancingan Loa Kulu di Kecamatan Loa Kulu;
 - c. Kawasan tambak di Kecamatan Muara Badak;
 - d. Taman Wisata Pulau Kumala berada di Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Waduk Panji Sukarame berada di Kecamatan Tenggarong.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.905 (lima ribu sembilan ratus lima) hektar meliputi:
- a. permukiman perkotaan PKN;
 - b. permukiman perkotaan PKL; dan
 - c. permukiman perkotaan PPK;

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 24.880 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) hektar meliputi:
 - a. permukiman perdesaan PPL; dan
 - b. permukiman desa.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h berupa kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Batalyon Artileri Medan (Armed) berada di Kecamatan Loa Kulu;
 - b. Komando Distrik Militer (Kodim) 0906 berada di Kecamatan Tenggarong;
 - c. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan;
 - d. Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Tenggarong; dan
 - e. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 37

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas :
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Rencana penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Samarinda – Loa Janan - Sanga-Sanga – Muara Jawa – Samboja - Balikpapan (SASAMBA).
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan *Heart of Borneo*.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan tertinggal pesisir.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Koridor Sungai Mahakam hingga ke hulu; dan
 - b. Museum Mulawarman, Museum Kayu Tenggarong, dan Bukit Bangkirai.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Delta Mahakam; dan
 - b. Kawasan Danau Semayang, Danau Jempang, Danau Melintang, Danau Siran dan sekitarnya.

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Segitiga KEKEMBANGAN meliputi: Kecamatan Kenohan, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Tabang.
 - b. Kawasan Tenggarong dan Tenggarong Seberang.
- (3) Bagian wilayah kabupaten yang ditetapkan menjadi kawasan strategis kabupaten akan disusun rencana rincinya dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 44

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri atas:
 1. kawasan sekitar prasarana jaringan transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VII merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 45

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan
 - e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang;
 - b. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
 - c. untuk perolehan dan penggunaan tanah dalam rangka investasi.
- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. untuk mengendalikan perubahan penggunaan tanah;
 - c. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - d. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai dasar mendirikan bangunan;
- (6) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten;
- (7) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang dari Bupati;
- (8) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD; dan
- (9) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Kabupaten yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 47

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan;
 - g. publisitas atau promosi daerah;
 - h. keringanan pajak atau pembebasan pajak;
 - i. pemberian dana stimulan; dan
 - j. pemberian bantuan modal.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan;
 - g. kemudahan perizinan;
 - h. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - i. penyediaan lahan atau lokasi;
 - j. pemberian bantuan teknis;
 - k. percepatan pemberian perizinan; dan
 - l. pembatasan administrasi pertanahan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 48

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.

- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
- peringatan tertulis;
 - penghentian sementara kegiatan;
 - penghentian sementara pelayanan umum;
 - penutupan lokasi;
 - pencabutan izin;
 - pembatalan izin;
 - pembongkaran bangunan;
 - pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
- penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan

- diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;

- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah daerah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi material sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 52

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral.
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah.
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah Kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 54

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung

lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 55

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 58

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;

- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
- f. bantuan dana.

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan;
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas; dan
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam.

Pasal 61

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan/atau Bupati; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Mekanisme Holding Zone diatur sebagai berikut :
 - a. Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil Penetapan Menteri Kehutanan.
 - b. Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara diatur dengan Peraturan Bupati.

- c. Dalam hal penentuan izin, kawasan hutan yang belum disepakati, ditangguhkan dalam pemberian izin baru, sampai ada hasil penetapan Menteri Kehutanan.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Kabupaten meliputi:
- a. RTR Kawasan Strategis Segitiga Kekembangan;
 - b. RTR Kawasan Strategis Tenggara dan Tenggara Seberang;
 - c. RDTR Kecamatan, meliputi:
 - 1. RDTR Kecamatan Kecamatan Anggana;
 - 2. RDTR Kecamatan Kembang Janggut;
 - 3. RDTR Kecamatan Kenohan;
 - 4. RDTR Kecamatan Kota Bangun;
 - 5. RDTR Kecamatan Loa Janan;
 - 6. RDTR Kecamatan Loa Kulu;
 - 7. RDTR Kecamatan Marang Kayu;
 - 8. RDTR Kecamatan Muara Badak;
 - 9. RDTR Kecamatan Muara Jawa;
 - 10. RDTR Kecamatan Muara Kaman
 - 11. RDTR Kecamatan Muara Muntai;
 - 12. RDTR Kecamatan Muara Wis;
 - 13. RDTR Kecamatan Samboja;
 - 14. RDTR Kecamatan Sanga-Sanga;
 - 15. RDTR Kecamatan Sebulu;
 - 16. RDTR Kecamatan Tabang
 - 17. RDTR Kecamatan Tenggara; dan
 - 18. RDTR Kecamatan Tenggara Seberang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang – undangan; dan
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah harus telah ditetapkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Mei 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**



**EDI DAMANSYAH
NIP. 19650302 199403 1 011**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2013**